

BAB II

HAK MILIK DAN HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Pustaka

1. Hak Milik

a. Pengertian Hak

Hak cipta adalah hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Hak Cipta). Hak cipta juga berasal dari bahasa Arab *haqq*, secara harfiah berarti “kepastian” atau “ketetapan”, sebagaimana terdapat dalam surah Yasin ayat 7:

أَفَدَّ حَقَّ الْقَوْلِ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٧

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.¹

Nadhariyatul Hak atau *Fikriyatul Hak*, adalah tata aturan yang mengatur kehidupan manusia, Hak mempunyai dua makna yang asasi.²

Pertama: sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia baik mengenai orang maupun mengenai harta.

Kedua: kekuasaan menguasai sesuatu yang wajib atau seseorang bagi selainya.

Untuk menjelaskan *ta'rif* ini kita mengatakan bahwa *Iktishash* itu adalah sesuatu

¹ Ghuffron A. Masiadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

² Teuku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Pegantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 20010, 119.

hubungan yang melengkapi hak yang objeknya harta dan melengkapi *Sulthah* (kekuasaan), seperti wali dan wakil dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

1) Macam-Macam Hak

a) *Sulthah* terdiri atas :

Sulthah 'ala Syai-in mu'ayyanim atau *sulthah 'alan nafsi* Yaitu hak wali terhadap anak kecil dan seperti hak hadlanah

Sulthah 'ala Syai'in Mu'ayyamin Yaitu seperti hak *milkiyah*, hak manusia menguasai sesuatu, seperti hak *tamalluk* dan hak memanfaatkan sesuatu benda, hak wilayah (perwalian) atas harta.

b) *Taqsimul Haqiqi*

Mali yaitu sesuatu yang berhubungan dengan harta, seperti pemilikan benda atau hutang-hutang.

Ghoiru Mali atau Hak Wali. *Hak Ghoirumali* dibagi menjadi dua: *Hak Syakshi* yaitu suatu tuntunan yang tetapkan syara untuk seseorang terhadap orang lain. Dan *Hak 'Aini* yaitu hak yang memerlukan adanya benda tertentu yang dijadikan hak itu.

Adapun yang termasuk hak 'aini antara lain:

Haqqul Milkiyah : hak yang memberikan kepada pemiliknya, hak wilayah. Dia boleh memiliki, memakai, dan mengambil manfaat.

Haqqul Intifa' : hak yang membolehkan memakai dan diusahakan hasilnya.

Haqqul Irifaq : hak yang memiliki manfaat dari benda itu atau miliki manfaat

Haqqul Irtihan : hak yang diperoleh dari harta yang digadai.

Haqqul Ihtibas : hak menahan sesuatu benda atas benda yang belum dipenuhi kewajiban oleh pemiliknya. Berlaku pula terhadap harta wakaf dengan menahan materi benda untuk digunakan manfaatnya kepada usaha-usaha kebajikan.

Haqqul Qharar (menetap diatas tanah wakaf) yang meliputi:

Haqqul Hakr : hak menetap diatas tanah waqaf yang disewa untuk waktu yang lama dengan seizin hakim dengan membayarnya setiap tahun. Hak ini diperolehkkan untuk tanah yang tidak produktif.

Haqqul Ijaratain : hak yang diperoleh karena aqad ijarah dalam waktu yang lama atas izin hakim. Diperoleh atas harta wakaf yang tidak dapat dipertahankan keasliannya, misalnya karena kebakaran atau bencana lainnya.³

Dari keduanya terdapat perbedaan, yaitu dalam hak diperbolehkan dibangun rumah dan ditanami dan merupakan milik pengguna. Sedangkan dalam *ijaratain* rumah dan tanah tetap menjadi harta wakaf.

Disamping hak-hak diatas ada juga hak adabi, atau dalam istilah sekarang dikatakan hak *ibtikar* (hak cipta), yang dibenarkan oleh syara' seperti hak cipta sesuatu benda, hak karangan, dan hak

³ Teungku Muhammad Hasbi As-ShIddieqy, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 114-115.

membuat suatu macam obat. Hak-hak ini tidak termasuk dalam *hak 'aini*, tidak juga termasuk *Hak Syakhshi*, karena itu dikatakan, bahwa hak ada tiga yaitu: *Hak Syakhshi, Hak 'Aini, Hak Adabi*.

Dr. Fath ad-Durani, guru besar fiqh di Universitas Damaskus Syria, menyatakan bahwa *Ibtibar* adalah : gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisis dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmu sebelumnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuan sebelumnya, misalnya

2) Asal-usul Hak

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa. Seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, seperti seorang petani mampu (mampu) menanam ketela pohon dan padi dengan baik, tetapi dia tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani mempunyai ketergantungan kepada seorang ahli pandai besi yang membuat cangkul,

juga sebaliknya, orang yang ahli dalam pandai besi tidak sempat menam padi, padahal makanan pokok adalah beras. Jadi seorang yang ahli dalam pandai besi memiliki ketergantungan kepada petani.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak dan kewajiban diantara sesama manusia.⁴

3) Antara hak dan kewajiban

Subtansi hak sebagai *taklif* atau keharusan yang terbebaskan pada pihak lain dari sisi penerima dinamakan hak. Sedangkan dari sisi pelaku disebut *Iltizam*. Secara istilah *Iltizam* artinya “keharusan atau kewajiban” sedangkan secara istilah *iltizam* ialah: “akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu, atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu untuk pihak yang terbebani oleh hak orang lain dinamakan *multazim*. Sedangkan pemilik hak dinamakan *multazam lahu*, atau *shahibul haq*. Jadi antara hak dan *iltizam* keduanya terkait dalam suatu hubungan timbal balik. Persis sebagaimana hubungan timbal balik antara perbuatan menerima dan memberi. Dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pemberi dinamakan *iltizam*.⁵

⁴ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 30.

⁵ Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 34.

Di muka telah disampaikan bahwasanya syari'at dan aturan hukum merupakan sumber adanya suatu hak. Keduanya sekaligus merupakan sumber utama *iltizam*.

Sumber *iltizam* yang lain:

- a) *Aqad*, yaitu kehendak akad kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.
- b) *Iradah al munfaridah* (kehendak yang sepihak, seperti menyampaikan janji atau nazar).
- c) *Al-fluu nafi* (perbuatan yang bermanfaat) seperti seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan, maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas kemampuan.
- d) *Al-filu al-dar* (perbuatan yang merugikan) seperti merusak, melanggar hak, atau kepentingan orang lain.

b. Pengertian Milik

Pengertian Milik atau Hak Kemilikan adalah dua rangkaian kata dalam bahasa Indonesia yang mempunyai makna “ Hak untuk memiliki sesuatu atau kekuasaan atas sesuatu”. Secara etimologi kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu lafadz الحَقّ “hak” atau hak dan kepemilikan الملك (milik).⁶

Dengan demikian hak milik merupakan penguasa terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Dapat dikemukakan bahwa pengertian penguasa disini, bukanlah penguasaan yang bersifat mutlak atau abslut,

⁶ Abdurrahman Misno Bambang, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 147.

sebab pada hakekatnya hak kepemilikan itu berada ditangan Allah.⁷ Pemilikan terletak pada memiliki manfaatnya bukan menguasai terhadap sumber-sumber ekonomi, manusia yang menguasai tersebut hanyalah sekedar menggunakannya sesuai ketentuan hukum yang digariskan oleh Allah.⁸

Hak milik adalah sesuatu hak yang memberikan kepada pihak yang memiliki kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangannya atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak merugikan terhadap pihak lain.⁹

Hak milik menurut undang-undang hukum perdata adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu perbedaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Sedangkan menurut Islam, kepemilikan adalah pemberian hak milik dari sesuatu pihak kepada pihak yang lain sesuai dengan ketentuan syari'at untuk dikuasai yang pada hakikatnya hak adalah milik Allah SWT. Dalam perpektif (properti) itu adalah merupakan milik Allah SWT.¹⁰ Manusia hanyalah *khalifah* Allah dimuka bumi. Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik

⁷ Suhra wardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 6.

⁸ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid I*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 49.

⁹ Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 49.

¹⁰ Muhammad Djakar, *Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 90.

pribadi yaitu: pemanfaatan harta benda terus menerus, pembayaran *zakat* sebanding dengan benda yang dimiliki, penggunaan harta benda secara berfaedah, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, memiliki harta benda yang sah, penggunaan harta dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah konsep hubungan manusia terhadap harta berserta hukum, manfaatnya dan akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian *milikiyah* (kepemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat keadaan (kepemilikan) tidak hanya pada sesuatu yang bersifat kebendaan saja (materi) saja.

c. Sebab kepemilikan dalam hukum Islam

Sesorang memperoleh hak milik secara sah. Sesorang akan mendapatkan hak secara sah jika melalui salah satu dari beberapa cara, yaitu:

1. *Ihzarul muhahat* (memiliki benda yang boleh dimiliki)
2. *Al-Uqud* (aqad)
3. *Attawalludu Minal Mamluk* (beranak pinak)

Selain melalui cara-cara diatas, hukum islam juga menetapkan sebab-sebab kepemilikan yaitu dengan:

- a) Berkerja (*al 'amal*)
- b) Harta Untuk Menyambung Hidup
- c) Harta Pemberian Negara (gaji)
- d) Harta-Harta yang Diperoleh Seseorang Tanpa Daya dan Upaya Apapun.

¹¹ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf,1993), 73.

d. Macam-Macam Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi empat tipe

1. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah kepemilikan secara kolektif atau hak milik sosial. Contoh khusus tentang kepemilikan umum adalah wakaf, contoh lain seperti air, rumput, api, dan garam.

Pemilik umum adalah izin dari syar'i (Allah SWT) kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan benda. Benda-benda ini dapat dikategorikan ke dalam tiga macam yaitu:

- a) Fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api (bahan bakar, listik, gas) padang rumput (hutan)
- b) Barang-barang tabiat kepemilikan menghalangi adanya penguasaan individu seperti, sungai, danau, jalan, udara, Masjid, dan lain sebagainya.
- c) Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya.

2. Kepemilikan Khusus (individu)

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak misalnya, menggunakan secara produktif, memidahkannya dan melindungi dari penyian-nyiaan (pembubadiran). Tetapi haknya itu dibatasi ialah tidak boleh menggunakannya secara berhamburan-hamburan (dengan buruk), dilarang menggunakan bermewah-

mewahan.¹² Kepemilikan khusus adalah izin dari syara' yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan (*utility*) suatu barang serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti kepemilikan pribadi, kepemilikan kelompok, kepemilikan perserikatan, kepemilikan khusus.

3. Kepemilikan Mutlak

Kepemilikan haqiqi semua kekayaan (harta benda) di alam semesta ini milik Allah SWT karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka hanya Dia-Lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol apa yang diciptaan-Nya.

4. Kepemilikan Relatif

Sekalipun harta itu milik Allah, namun kepemilikan manusia diakui karena Allah telah mengaruniakan padanya kekayaan dan Allah mengakui kepemilikan tersebut. Maka hal itu merupakan legitimasi dari konsep kepemilikan individu dan kolektif. Artinya setiap manusia bisa menjadi pemilik sah dari sebuah kekayaan.

2. Hak Cipta Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Hak Cipta

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat hak cipta atau *Haq Al-Ibtikar* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak orang lain yang mendapatkan hak tersebut. Namun penetapan adanya sebuah hak dalam islam

¹² Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid 1*, (Jakarta: kalamMulia), 266.

haruslah didasarkan kepada sumber dan dalil hukum islam.¹³

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*Milkiyah Al-Fardhiyah*). Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*Milkiyah Al-Fardhiyah*) didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaanya.¹⁴

Simorangkir menerangkan di dalam bukunya hak cipta (1972) bahwa istilah hak cipta pertama di Indonesia diusulkan pertama kali oleh St. Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan Nasional kedua dan diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung bulan Oktober 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cangkupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa *Auteurswet*.¹⁵ Dinyatakan kurang luas karena hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang, yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang.¹⁶ Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas termasuk juga didalamnya mencakup

¹³ Abdurrahman Misno Bambang, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish), 93.

¹⁴ Abdurrahman Misno Bambang, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 94.

¹⁵ *Kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

¹⁶ Ajip Rosidi, *undang-undang hak cipta 1982*, (Jakarta: Djambatan, 1984), 3.

ciptaan dalam bentuk rekaman suara ataupun rekaman gambar.¹⁷

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak Cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengadaan tidak sah atas sesuatu ciptaan. Pada umumnya pula, Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Dari definisi tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksekutif bagi seorang Pencipta atau penerima hak atas suatu karya atas suatu karya atau ciptaanya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun Bab I, ketentuan umum, tentang hak cipta memberikan pengertian bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklatif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁹

Kata Hak Cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu hak dan cipta. Kata hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan kata cipta menyangkut daya kesangupan batin (pikiran)

¹⁷ H. Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (intellectual property ringhts)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 10.

¹⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 61.

¹⁹ Lihat ketentuan Pasal 1 Undang-undang hak cipta

untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan kesenian.²⁰

Menurut undang-undang Hak cipta (UUHC) Nomor 19 tahun 2002 pasal I ayat I yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya izin untuk itu (mengumumkan atau memperbanyak) dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku.²¹

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan tertentu dan terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tertentu ciptaan *Walt Disney* tersebut, namun tidak melarang Penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.²²

Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002. Dalam pasal II dimaksud dengan

- 1) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi kecakapan, ketrampilan, Atau keahlian yang khas dan bersifat pribadi.
- 2) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam

²⁰ Kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1988)

²¹ Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta

²² Hutagalung, S.M, *Hak cipta*, (jakarta: Deepeblis, 2014).

lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

- 3) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak dari pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pencipta yang menerima hak tersebut.
- 4) Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pemeranan penjualan, pengedaran atau penyebaran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
- 5) Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.²³

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau seni cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulisan lainnya, film, karya-karya koreografis (tari balet, dan sebagainya) komposisi musik rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Dalam Undang-undang Hak Cipta pasal 12 disebutkan Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

²³ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), 207. REPOSITORI IAIN KUDUS

- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
- f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- g) Arsitektur
- h) Peta
- i) Seni batik
- j) Sinematografi
- k) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain yang pengalih wujudan.²⁴

Hak cipta merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual salah satu jenis hak intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi/penemuan), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *Copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya “hak salin”). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah,

²⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta

bukan pegarang, yang pertama meminta perlindungan hukum terhadap cetak yang dapat disalin.²⁵

Sejarah hak dan perkembangan hak cipta terjadi diluar dunia Islam, yaitu pada awal abad ke 19. Hal inilah yang menjadikan sebagian muslim menyatakan bahwa konsep hak cipta berasal dari sistem kapitalis yang terlalu mementingkan keuntungan materi.

Dalam sejarah awal tercatat beberapa negara Islam yang telah mengeluarkan berbagai perlindungan tentang hak cipta, diantara negara tersebut adalah:

1. Kekalifahan Turki Utsmani pada tahun 1910 telah mengeluarkan *Qanun Haq Al-ta'lif* (undang-undang hak cipta karya tulis)
2. Maroko pada tahun 1916 menetapkan *Qannum Al-Maghribi* (Undang-Undang Maroko).

Setelah itu berbagai perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta dikeluarkan oleh berbagai negara di jazirah Arab, seperti Mesir pada tahun 1974, Libya tahun 1969, Iraq tahun dan sudan pada tahun 1974.

Sejarah hak cipta di indonesia yaitu bermula Pada tahun 1959, Perdana Menteri Djuanda yaitu menyatakan Indonesia keluar dari konveksi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada dan tahun 1982, pemerintahan Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurs* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 1982 tentang Hak cipta, merupakan undang-undang hak cipta pertama diindonesia

²⁵ Hutagulung S.M, *Hak Cipta*, (Jakarta: Pustaka Budaya, 2014), 39.

Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 1987, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku. Dan pada akhirnya dengan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyright-TRIP* (persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali *konveksi Bern* melalui keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Propertyright Copyrights* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Dalam Undang-undang Hak Cipta pasal 3 disebutkan bahwa: (1) hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. (2) hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁶ Dengan demikian, maka hak cipta termasuk harta yang bisa dimiliki oleh seorang secara sah.

Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 49 ayat 1 dijelaskan bahwa Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya. Pasal 2 juga dijelaskan bahwa: prosedur Rekaman Suara memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin

²⁶ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan rekaman suara atau rekaman bunyi.

Dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 1 angka 5 dan 6 di jelaskan tentang publikasi dan pengadaan dalam pasal ini disebutkan bahwa: pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama. Termasuk mengalihkan wujudkan secara permanen atau temporer.

Kemudian dalam pasal 72 ayat 1 dijelaskan: Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.0000.00 (lima miliar rupiah).²⁷ Dengan demikian, jelas bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak kejahatan pidana yang bisa dikenakan hukuman.

b. Kedudukan Hak Dalam Hukum Islam

Didalam syariat Islam, diakui adanya hak-hak yang bersifat perorangan terhadap suatu benda, bukan berarti karena kepemilikan tersebut seseorang dapat sewenang-wenang . sebab aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hak diri dan

²⁷undang-undang No. 19 2002 tentang hak cipta

keluarga, juga masih melekat hak dari orang lain.²⁸

Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Damaskus Syria, mengatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan sebelumnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasilnya pemikiran tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia. Tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan berarti suatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuwan sebelumnya. Misalnya terjemah hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.²⁹

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini Muhammad Djafar berpendapat bahwa berkerja adalah salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Islam memerintahkan umatnya untuk berkerja dengan cara baik dan halal.³⁰ Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula.

²⁸Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 12.

²⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 126.

³⁰ Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 39.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³¹

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangat perlu karena sangatlah perlu penciptaan hak kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan pengetahuan, maka tiap orang dapat meniru dan mengcopy secara bebas dan serta memproduksi tanpa batas.³² Dengan demikian atas hak kekayaan intelektual sangatlah penting.

B. Tinjauan Umum Fatwa MUI

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat kebingungan tidak dapat dibenarkan. Para Alim Ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi, sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 159

³¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press), 92.

³².Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Milik Intelektual*, (JakartaPT Aresco, 1990), 7.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۗ ١٥٩

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati.³³

Sejalan dengan Al-Qur'an di atas, sudah sewajarnya dengan ayat Al-Qur'an di atas, sewajarnya bila MUI sebagai lembaga memberikan solusi dan jawaban setiap permasalahan keagamaan.

1. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia

MUI atau Majelis Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi Ulama, Zu'ma, dan Cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing membina dan mengayumi kaum Muslim di seluruh Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriyah, berdepatan dengan tanggal 26 juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para Ulama dan Zu'ma yang datang dari penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam ulama yang mewakilli 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu. 10 orang Ulama yang merupakan unsur dari Ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ithadiyyah. 4 orang Ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh Cendikiawan/ Tokoh yang merupakan perseorangan.

Dari musyawarah tersebut, di hasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat

³³ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 382.

bermusyawarah para Ulama, *Zu'ma* dan Cendekiawan Muslim yang tertuang dalam Piagam “Berdirinya MUI” yang di tanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian di sebut Musyawarah Nasional Ulama.

2. Pengertian Fatwa MUI

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sedang fatwa menurut syara’ adalah menerangkan hukum Syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pernyataan, baik perseorangan maupun kolektif. Secara bahasa fatwa berarti petunjuk, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Menurut Ensiklopedia Islam, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Fatwa biasanya cenderung dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang di hadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.

Fatwa adalah jawaban terhadap atau penjelasan dari Ulama mengenai masalah keagamaan, sedangkan MUI adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecah dan jawaban masalah sosial keagamaan di Indonesia. Jadi Fatwa MUI atau yang disebut keputusan fatwa MUI yaitu jawaban dari sidang komisi MUI tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam sidang komisi.³⁴

3. Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS V11/15/2005 Tentang Hak Cipta

Dalam fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS V11/15/2005 yang berkenaan dengan perlindungan hak kepengarangan, Al- Zuhaili menegaskan, hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ (Hukum Islam) atas dasar *Qoidah Istisah*, bahwasanya mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan

³⁴ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 4

terhadap hak kepegangaran dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan terhadap hak kepegangaran dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah maksiat yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan ganti rugi terhadap pengarang atas naskah yang dicetak.

Sedangkan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreatifitas intelektual dari bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas intelektualnya. sebagai bentuk penghargaan atas karya kreatifitas intelektualnya tersebut negara memberikan hak eksekutif kepada pendaftarannya atau pemiliknya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memeperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk cara.³⁵

Sebagaimana diketahui bahwasanya buku yang terdapat hak ciptanya di larang untuk digandakan baik sebagian maupun seluruhnya. Sebagaimana yang diatur oleh fatwa MUI nomor : 1/MUNAS V11/15/2005 bahwasanya hak cipta, karangan-karangan dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara', pemilik mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar, Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

³⁵ Fatwa MUI 1/MUNAS V11/15/2005 REPOSITORI IAIN KUDUS

Bahwasanya mencopy atau menggandakan buku seperti halnya yang dilakukan oleh mahasiswa diperpustakaan merupakan sesuatu yang dilarang sebagaimana landasan hukum yang terdapat dalam fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS V11/15/2005 pada surat An-Nisa' ayat لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ bahwasanya pada potongan ayat tersebut tidak diperbolehkan untuk memakan harta sesama dengan cara yang bathil maksudnya bila seseorang ataupun mahasiswa mencopy buku yang terdapat hak ciptanya, maka itu termasuk hal yang dilarang sebab hal tersebut merugikan seseorang pengarang maupun penerbit.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang sudah ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. penelitian terdahulu mempunyai andil yang besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitanya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Untuk mengetahui validasi penulisan dilakukan, maka dalam penelitian terdahulu ini, penulis menguraikan beberapa hasil skripsi sarjana Syari'ah, yang mempunyai subjek sama tetapi perpektif bahasanya yang berbeda, hal ini untuk bukti bahwa penulisanya yang penulis lakukan adalah murni dan jauh upaya plagiat. Adapun skripsi sebagai bahan rujukan yaitu:

Skripsi karya Nurul Muhajarah (2103101) yang berjudul *"Analisis Terhadap Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003*

³⁶ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan terjemah, hlm 122

Tentang Hak Cipta". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Istilah "Hak" berasal dari bahasa Arab. Hak berarti milik atau kepunyaan. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dapat menikmati manfaatnya. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan Auteurs Reeht yang berarti pengarang. Berdasarkan analisa penulis skripsi ini terdapat pergeseran filosofi MUI dalam memandang Hak Cipta, yaitu berawal dari keiklasan dan mengharap ridho Allah SWT menuju filosofi materealis. Dan posisi MUI jelas masuk dalam peran filosofi matrealis yang memandang sebuah karya dengan pendekatan kepentingan umum.

Skripsi yang ditulis oleh Agus Supriyanto mahasiswa fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Rahasia Dagangan Dalam UU No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*". Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa hak pemilik rahasia dagang dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan yakni kekayaan intelektual. Sehingga harta kekayaan yang telah menjadi miliknya wajib untuk dilindungi baik oleh hukum formal maupun hukum Islam sebagai hak milik individu.

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Zaki mahasiswa fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*". Dia mengatakan bahwa masalah HAKI khususnya hak cipta program komputer ini masuk kedalam jarimah ta'zir ini masuk pada ketentuan yang dibuat oleh amri yang telah menetapkan perundang-undangan.

Berangkat dari perbandingan skripsi diatas penyusunan dalam sekripsinya menemukan realitas yang jauh berbeda. Dan dari realitas tersebut penyusun memberikan judul Ananlisis Perlindungan Hak Cipta

Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nmor 19 Tahun 2002 sebagai analisis masih tergolong sedikit.

D. Kerangka Berfikir

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan paradigma baru dalam konsepsi ekonomi. Dengan demikian teknologi memberi pengaruh besar terhadap kecepatan pekerjaan terutama bagi seorang mahasiswa dan akibat dari tugas-tugas yang setiap hari memerlukan tidak sedikit buku yang harus dipakai untuk menunjang mata kuliah yang dikuti sehingga salah satunya jalan lebih mudah dengan memfoto copy.

Data yang dapat diambil dari Analisis Perlindungan Hak Cipta Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagai analisis



Analisis De
Analisis perlindungan hak cipta prespektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002

Hukum Positif

Hukum Islam

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002

Fatwa Majelis Ulama Indonesia I/MUNASVII/2005

Analisis perlindungan hak cipta prespektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002

